



# INSPEKTORAT

JALAN IMAM BONJOL NO.61 TELP. 8910514 FAX (061) 8910514  
S T A B A T

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 800-09-019/ISK/INSPI/2020

### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024

#### INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/ 09/ M. PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2019-2024;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 7 Drt Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  8. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
  9. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
  10. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  12. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/ 20/ M.PAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/ 05/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat nomor: 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Langkat;
26. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan ukuran kualitatif/kuantitatif keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Langkat 5 (lima) tahun kedepan;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 menjadi acuan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sejalan dengan perubahan Rancangan Strategis Inspektorat Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 29 -01- 2020

INSPEKTUR KABUPATEN LANGKAT



Lampiran : Keputusan Inspektur  
 Kabupaten Langkat  
 Nomor : 000.04-019/SK/INSR/2020  
 Tanggal : 29/01/2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Langkat 2020 - 2024

NO	INDIKATOR KINEBU UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL (2018/2019)		TARGET CAPAIAN					
			2010	2011	2021	2022	2023	2024		
Peningkatan Kualitas										
1	Pengawasan									
1	Tingkat Maturitas SPiP	Level	2	2	3	3	3	3	3	3
2	Tingkat Kapabilitas APiP	Level	2	3	3	3	3	3	3	3
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan (Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi)	Persen (%)	78,4	80	82	85	87	89		
4	Persentase Peningkatan Kompetensi Penjenjangan APiP	Persen (%)	10	11	12	13	14	15		

Sabtu, Januari 2020

INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

INSPEKTORAT DAERAH  
 AMRIL, S.SOS, MAP.  
 PEMBINA ETAMA MUDA  
 NIP. 19690271991021001